



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 28 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Samarinda perlu diadakan penyesuaian dan diubah sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan pembangunan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Penyelenggara** adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan parkir yang dikuasainya;
8. **Badan** adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
10. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
11. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
12. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
15. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

19. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
22. **Kendaraan** adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
23. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
24. **Tempat Khusus Parkir** adalah area atau suatu tempat khusus untuk parkir kendaraan baik pada pelataran terbuka maupun tertutup dan atau dalam gedung;
25. **Retribusi Khusus Parkir** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir atau atas pembiayaan untuk menutupi seluruhnya atau sebagian kegiatan untuk memperlancar arus lalu lintas akibat dampak adanya tempat parkir berupa arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir;
26. **Sewa Parkir** adalah pembayaran atas pemakaian atas tempat parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara;
27. **Karcis Parkir** adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan tempat khusus parkir adalah penyediaan fasilitas tempat parkir hingga mendekati maksud perjalanan serta pelayanan kelancaran arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir sehingga arus lalu lintas lancar dan aman;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan dan atau menyelenggarakan kegiatan di sekitar jalan dengan kelas jalan lebih besar dari kelas III, wajib menyelenggarakan tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan tempat khusus parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (2) Tata cara kerja sama penyelenggaraan tempat parkir sebagai mana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh daerah selanjutnya disebut Parkir Khusus Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (2) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh orang/badan selanjutnya disebut Parkir Khusus Pendukung.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat memungut sewa tempat parkir yang dikuasainya.
- (2) Besarnya tarif sewa tempat parkir harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Tempat khusus parkir yang diselenggarakan dengan memungut sewa parkir selanjutnya disebut Parkir Khusus Usaha.

BAB III**LOKASI DAN FASILITAS TEMPAT PARKIR KHUSUS****Pasal 6**

- (1) Lokasi tempat khusus parkir yang diselenggarakan bertujuan untuk mendukung kegiatan utama dengan ketentuan yang memenuhi persyaratan :
 - a. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
 - b. Kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan usaha.
 - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa
- (2) Lokasi tempat khusus parkir yang diselenggarakan bertujuan hanya untuk tempat parkir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
 - d. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir wajib memenuhi persyaratan tentang ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jenis fasilitas dan tempat parkir adalah :
 - a. Pelatarann parkir terbuka.
 - b. Batas ruang parkir dilengkapi atap.
 - c. Peralatan parkir dalam gedung.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat khusus parkir yang memungut sewa parkir wajib menyediakan fasilitas ketertiban dan menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Khusus Parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir beserta fasilitas hingga mendekati maksud perjalanan dan penyelenggaraan kelancara arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir sehingga arus lalu lintas lancar dan aman.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir yang meliputi :
 - a. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
 - c. Penyediaan tempat parkir kendaraan berupa pelataran parkir baik terbuka maupun tertutup atau gedung serta pengamanan kendaraan.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan oleh daerah untuk mengurangi kemacetan dan atau hambatan lalu lintas akibat dampak arus lalu lintas ke dan dari tempat khusus parkir.
- (3) Subjek Retribusi Khusus Parkir adalah kendaraan yang digunakan orang/badan yang menggunakan tempat dan fasilitas parkir khusus dan atau penyelenggaraan tempat khusus parkir.

BAB V

JENIS DAN RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Jenis Retribusi Khusus Parkir yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.
- (2) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan maka pemungutan retribusi merupakan kewenangan daerah yang menyelenggarakan.
- (3) Rincian dari masing-masing jenis Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah perhitungan beban dan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan jasa yang berorientasi pada kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 13

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Waktu pemungutan sewa parkir dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Dipungut langsung mendekati kendaraan.
 - b. Dipungut pada saat keluar.
 - c. Dipungut pada saat masuk.
 - d. Secara berlangganan.
- (2) Pemungutan sewa parkir wajib menggunakan karcis parkir atau kartu tempel/stiker parkir berlangganan sebagai bukti pembayaran bagi pengguna parkir.

- (3) Setiap lembar karcis wajib mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (4) Pengadaan karcis parkir pada tempat khusus parkir daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pengadaan karcis parkir pada tempat khusus parkir usaha diselenggarakan sendiri oleh orang/badan.
- (6) Waktu pemungutan Retribusi khusus Parkir bagi tempat parkir usaha dan tempat khusus parkir daerah dilaksanakan pada saat pengesahan karcis parkir.
- (7) Waktu pemungutan Retribusi Khusus Parkir bagi tempat khusus parkir pendukung dilakukan setiap bulan sekali.
- (8) Retribusi Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

BENTUK / DESAIN KARCIS PARKIR.

Pasal 15

- (1) Setiap lembar karcis harus memenuhi standar pengamanan.
- (2) Karcis parkir minimal terdiri dari dua bagian yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang harus diberikan kepada pemakai jasa parkir.
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal penyelenggara.
- (3) Pada karcis parkir minimal wajib memuat data yaitu :
 - a. Nomor Kode Seri
 - b. Nama Jenis Pungutan
 - c. Dasar Hukum Pungutan
 - d. Nama Lokasi dan Penyelenggaraan
 - e. Nomor Urut Karcis dan Masa Berlaku Karcis
 - f. Besar Tarif Sewa Parkir
 - g. Waktu Masuk dan Keluar Kendaraan
 - h. Nomor Kendaraan
- (4) Karcis parkir titipan kendaraan dapat ditambah perjanjian-perjanjian antara pengguna dan penyelenggara parkir.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 16

- (1) Sewa parkir dihitung berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian fasilitas, frekwensi, dan tata cara pemungutan serta maksud parkir.
- (2) Retribusi Khusus Parkir dihitung berdasarkan kelas jalan, kecepatan kendaraan rata-rata di sekitar tempat parkir, dampak yang ditimbulkan dan atau nilai karcis per-lembar.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Tarif sewa parkir ditentukan sebagai berikut :

- a. Tempat Khusus Parkir dengan fasilitas hanya berupa pelataran parkir tanpa dilengkapi pelindung/atap, maka tarif sewa parkir satu kali parkir sebesar-besarnya sebagai berikut :
 - a. Sepeda/Kendaraan tak bermotor Rp. 200,-
 - b. Sepeda Motor Rp. 500,-
 - c. Mobil Rp. 1.000,-
 - d. Bus / Truk Pribadi Rp. 2.000,-
 - e. Kendaraan Hantaran Rp. 1.000,-
 - f. Kendaraan Tak Bermotor Rp. 500,-
- b. Tempat khusus parkir dilengkapi pelindung atap atau dalam gedung, maka tarif parkir untuk satu kali parkir sebesar-besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sepeda/Kendaraan tak bermotor Rp. 200,-
 - b. Sepeda Motor Rp. 500,-
 - c. Mobil Rp. 1.000,-
 - d. Bus / Truk Pribadi Rp. 2.000,-
 - e. Kendaraan Hantaran Rp. 500,-
 - f. Kendaraan Tak Bermotor Rp. 200,-
- c. Bilamana diberlakukan sewa parkir berdasar hitungan waktu pemakaian tempat khusus parkir, maka tarif parkir ditentukan sebesar-besarnya sebagai berikut :
 1. Pada satu jam pertama sebesar-besarnya dihitung sebagaimana besar tarif sewa parkir satu kali parkir sebagaimana ketentuan huruf **a**, atau huruf **b**.
 2. Besar tarif pada satu jam berikutnya dan kelipatannya ditentukan tarif sebesar-besarnya :
 - a) Sepeda dan Kendaraan tak bermotor, Sepeda Motor 1 kali dari tarif jam pertama.
 - b) Mobil, Bus, Truk 2 kali dari tarif jam pertama.
 - c) Kendaraan Hantaran 0,5 kali dari tarif jam pertama.
- d. Apabila dipungut dengan sistem langganan :
 1. Berlaku bulanan, maka tarif parkir sebesar-besarnya dipungut sebesar 20 kali dari tarif sekali masuk.
 2. Berlaku satu semester, maka tarif sewa parkir sebesar-besarnya 100 kali dari tarif sekali masuk.
 3. Apabila dipungut sistem langganan pada tempat parkir yang memberlakukan sistem waktu, maka hitungan tarif langganan sebesar-besarnya adalah 5 (lima) jam.
- e. Tempat Khusus Parkir dengan pelayanan penitipan kendaraan lebih dari 12 (dua belas) jam ditentukan tarif sebesar-besarnya :
 1. Sepeda Rp. 1.000,-
 2. Sepeda Motor Rp. 3.000,-
 3. Mobil Rp. 5.000,-
 4. Bus / Truk Pribadi Rp.10.000,-

BAB XIII**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA****Pasal 18**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV**KEBERATAN****Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kesusahan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 27

Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 28 SERI C NOMOR 16